

























Secara istilah, *mudhārabah* adalah akad kerja sama antara *shāhib al-mal* (pemilik modal) dengan *mudhārib* (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelolah suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung *shāhib al-mal*. Dalam akad *mudhārabah* ini, terjadi percampuran/penggabungan (*partnership*) dua pihak, yaitu pihak pemilik modal (*shāhib al-mal*) dan pihak pekerja (*mudhārib*).

Dasar *mudhārabah* di dalam Islam (fiqih muamalah), pada dasarnya transaksi bisnis yang menjadi inti dalam fiqih muamalah adalah transaksi bagi hasil. Akad *mudhārabah* adalah salah satu akad dengan sistem bagi hasil. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam, karena untuk saling membantu antara orang yang mempunyai modal dan pelaku usaha. Semangat yang ada dalam akad *mudhārabah* adalah semangat kerja sama dan saling menutupi kelemahan masing-masing pihak.

*Mudhārabah* merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal/*shāhibul mal* terhadap pengusaha/*mudhārib* yang memiliki keahlian di dalam berbisnis tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk berbisnis, maka pihak pemilik modal menyerahkan modalnya kepada *mudhārib* dengan perjanjian bag hasil. Konsep *mudhārabah* ini hanya melibatkan pemilik modal dan



